

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara merupakan langkah penting dalam kebijakan nasional.¹ Sah secara resmi, kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, yang dikenal sebagai UU IKN. Perpindahan ini tidak hanya dilihat sebagai cara untuk mendistribusikan pusat ekonomi dan mengatasi masalah lingkungan di Jakarta, tetapi juga dipahami secara hukum sebagai perubahan struktural dalam pemerintahan daerah yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.²

IKN diartikan sebagai “Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara,” yang dijalankan oleh suatu lembaga bernama Otorita. Istilah “Pemerintah Daerah Khusus” berhubungan dengan Pasal 18B ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan menghormati unit-unit pemerintahan daerah yang bersifat khusus.³ Namun, peran Otorita IKN sebagai pengelola pemerintahan daerah khusus menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi struktur pemerintahan, sesuai

¹ Ulvia Nur Azizah, “Ibu Kota Indonesia Itu Jakarta Atau IKN? Cek Bunyi Undang-Undanganya,” *DetikJogja (Detik.Com)*, 2026, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8312390/ibu-kota-indonesia-itu-jakarta-atau-ikn-cek-bunyi-undang-undanganya>. Diakses 18 Januari 2026.

² M Hilal Eka Saputra Harahap, “IKN: Pengertian, Lokasi, Dan Tujuan Pembangunannya,” *ANTARA News*, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4256447/ikn-pengertian-lokasi-dan-tujuan-pembangunannya>. Diakses 18 Januari 2026.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B.

dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang hanya mengacu pada pembagian wilayah menjadi provinsi, kabupaten, dan kota.⁴

Pengembangan IKN memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, sesuai dengan Visi Indonesia 2045. Dengan adanya identitas nasional, pembangunan IKN diharapkan dapat memusatkan perhatian pada Indonesia dan mempercepat transformasi ekonomi di negara ini. Tujuan utama dari pengembangan IKN adalah untuk mencapai pemerataan dalam aspek ekonomi, populasi, dan pembangunan di seluruh Indonesia.⁵

Membahas seluk-beluk IKN membawa kita menelusuri cita-cita besar dari para pemimpin Indonesia di masa lalu. Ide untuk memindahkan ibu kota bukanlah sebuah gagasan baru yang muncul secara tiba-tiba pada masa Presiden Joko Widodo. Sebagai penggagas, gagasan ini telah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia.

Keputusan untuk memindahkan ibu kota suatu negara adalah proses yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga pemerintahan dan organisasi non-pemerintahan. Rencana untuk memindahkan ibu kota, yang selalu muncul pada setiap pergantian rezim, memiliki argumen yang jelas. Usulan untuk memindahkan ibu kota tidak hanya didasari oleh kondisi Jakarta yang dianggap

⁴ Siti Nur Aisyah and Ni'matul Huda, "Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, vol. 2, 2024, Hal 88.

⁵ M Hilal Eka Saputra Harahap, "IKN: Pengertian, Lokasi, Dan Tujuan Pembangunannya," 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4256447/ikn-pengertian-lokasi-dan-tujuan-pembangunannya>. Diakses 19 Januari 2026.

tidak layak, tetapi juga berhubungan dengan program jangka panjang mengenai pengelolaan pembangunan wilayah dan antarwilayah di tingkat nasional.⁶

Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno memiliki rencana untuk relokasi ibu kota dari Jakarta. Di tahun 1957, beliau meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah dan menganggapnya sebagai kandidat potensial untuk ibu kota negara di masa depan.⁷ Ia ingin sebuah ibu kota yang dibangun oleh bangsa Indonesia, bukan yang diwarisi dari penjajahan Belanda. Namun, ambisi tersebut tidak terwujud karena berbagai masalah politik dan keterbatasan sumber daya di waktu itu.

Saat Orde Baru, gagasan pemindahan ibu kota kembali muncul ke permukaan dengan lokasi yang berbeda. Presiden Soeharto pernah mengusulkan pemindahan pusat pemerintahan ke Jonggol, Jawa Barat, melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997.⁸ Ini bertujuan untuk mengurangi tekanan yang dihadapi Jakarta yang mulai padat. Namun, krisis keuangan tahun 1998 dan rusaknya kekuasaan Orde Baru membuat rencana tersebut sirna.

Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perdebatan mengenai pemindahan ibu kota tetap berlangsung sebagai topik penting. Namun, pada masa itu, perhatian pemerintah lebih terarah pada pengembangan

⁶ Aris Rinaldi, Mukhlis Mukhlis, and Muhammad Nasir, "Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Oleh Preswiden Ditinjau Dari Konsep Kedaulatan Rakyat," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 2 (2023), Hal 3.

⁷ Indra Gunawan, "Selain Jokowi, Sukarno Suharto & SBY Pernah Wacanakan Pindah Ibu Kota," 2022, <https://kabar24.bisnis.com/read/20220121/15/1491688/selain-jokowi-sukarno-suharto-sby-pernah-wacanakan-pindah-ibu-kota/1>. Diakses 20 Januari 2026.

⁸ hendi, "Gagasan Soekarno Tentang Pemindahan Ibu Kota Negara: Tak Berlanjut Di Era Soeharto, Kini Dieksekusi Jokowi!," 2024, <https://www.rumah123.com/ikn/gagasan-soekarno-tentang-pemindahan-ibu-kota-negara/>. Diakses 21 Januari 2026.

kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) sebagai pusat strategis nasional.⁹

Perubahan penting dalam sejarah IKN terjadi pada 26 Agustus 2019, ketika Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan niat untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan dalam pidatonya di depan DPR/MPR. Keputusan ini diambil setelah kajian mendalam dari Bappenas yang melihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, lingkungan, dan pertahanan.¹⁰

Kemudian, pada 26 Agustus 2019, pemerintah mengumumkan secara konkret bahwa Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur menjadi lokasi yang dipilih. Sejak saat itu, persiapan untuk pembangunan dilakukan dengan cepat, mulai dari lomba desain hingga pengesahan undang-undang.¹¹

Tantangan hukum pertama terletak pada sifat Otorita sebagai lembaga pengelola pemerintahan. Menurut UU IKN, Otorita diakui sebagai lembaga setara kementerian yang dipimpinnya, yaitu Kepala Otorita, ditunjuk oleh Presiden dengan berkonsultasi dengan DPR. Ini bertentangan dengan konsep desentralisasi yang dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan kepala daerah dipilih melalui pemilihan yang demokratis.¹² Penunjukan langsung Kepala

⁹ CNBC Indonesia, "Namanya Disinggung Jokowi, Ini Masterplan Pemindahan IKN SBY," 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220316082347-4-323160/namanya-disinggung-jokowi-ini-masterplan-pemindahan-ikn-sby>. Diakses 21 Januari 2026.

¹⁰ Najwa Tasya, "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (Ikn) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 02 (2024). Hal 122.

¹¹ Chadziqatun Najilatil Mazda, "Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Social Security," *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2022): 1–12. Hal 2.

¹² Muhammad R M Fayasy Failaq and Faraz Arelia, "Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022): 65.

Otorita IKN oleh Presiden, tanpa pemilihan umum, menghasilkan situasi “sentralisasi dalam desentralisasi,” yang lebih mirip dengan dekonsentrasi ketimbang otonomi daerah yang sejati.

Di samping itu, kehadiran IKN sebagai satuan pemerintahan daerah khusus menghentikan jalur demokrasi lokal, karena lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yaitu ketiadaanya anggota DPRD. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa setiap pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota harus memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu.¹³ Tanpa adanya DPRD di IKN, tugas pengawasan, legislasi, dan penganggaran sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat, yang mengarah pada masalah bagi hak konstitusional penduduk IKN, karena mereka kehilangan kesempatan untuk memilih wakil yang langsung mengelola isu-isu lokal sehari-hari mereka.

Masalah lain yang muncul adalah hubungan kewenangan antara Otorita IKN dengan kementerian, UU IKN memberikan kekuasaan luas kepada Otorita yang mencakup urusan pemerintahan pusat dan daerah, kecuali dalam hal sebagian kecil pemerintahan.¹⁴ Namun dalam praktiknya, ada potensi tumpang tindih kekuasaan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta kabupaten induk yang sulit dihindari. Belum ada pemisahan yang jelas mengenai batas-batas yurisdiksi administratif dan sektoral, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan perencanaan tata ruang.

¹³ Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar and Ikhsan Fatah Yasin, “Potensi Hilangnya Hak Demokrasi Masyarakat IKN Terkait Sistem Pemilihan Kepala Otorita IKN Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022,” *Justitiabla* 7, no. 2 (2025): 121–33. Hal 122.

¹⁴ Mohammad Rifqi Aziz, “Peran Dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN,” *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 2 (2023): 3, Hal 3.

Mengingat situasi tersebut, sangat penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai posisi hukum Otorita IKN. Apakah pembentukan "Otorita" sebagai pemerintah daerah khusus ini merupakan inovasi hukum yang sesuai dengan konstitusi, atau adalah pelanggaran terhadap prinsip negara kesatuan yang bersifat desentralisasi.¹⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip negara kesatuan menempatkan kedaulatan sepenuhnya pada pemerintah pusat, yang memiliki kewenangan tertinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.¹⁶

Namun, mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan masyarakat yang majemuk, pelaksanaan kekuasaan pemerintahan secara sentralistik sepenuhnya tidak mungkin dilakukan secara efektif. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengaturan pembagian kewenangan yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa:¹⁷

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang undang.”

¹⁵ Lulut Sulistiono et al., “Aspek Hukum Kedudukan Kepala Otorita Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah Di Indonesia,” *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023), Hal 2679.

¹⁶ Wahyu Laksana Mahdi, “Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022), Hal 844.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (1).

Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi pelaksanaan desentralisasi pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, dengan tetap mempertahankan satu kedaulatan nasional.

Sejak NKRI berdiri, otonomi daerah sudah tercantum dalam UUD 1945 yang berlaku hingga sekarang. Kini, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam sistem pemerintahan ini, daerah diberikan kebebasan yang besar untuk menjalankan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menyoroti pentingnya prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, dan kesetaraan keadilan dengan mempertimbangkan berbagai aspek potensi dan keragaman setiap daerah di NKRI.¹⁸

Melaksanakan otonomi daerah sangatlah krusial karena tantangan dalam perkembangan lokal, nasional, regional, dan internasional pada berbagai sektor ekonomi, politik, dan budaya semakin meningkat, sehingga memerlukan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional kepada tiap daerah. Desentralisasi menjadi ciri utama negara kesatuan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa:¹⁹

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik” Indonesia.“

Artinya, daerah otonom harus memiliki legitimasi demokratis (melalui pemilihan umum) dan lembaga perwakilan (DPRD) yang menjadi representasi masyarakat. Namun, seiring dengan kebutuhan pemerataan pembangunan nasional,

¹⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Nusa Media, 2019). Hal 1.

¹⁹ “Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Pasal 1 Angka 6.

muncul kebijakan strategis pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Kebijakan ini tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga berimplikasi konstitusional karena membentuk satuan pemerintahan baru bernama Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan karakteristik yang berbeda dari daerah otonom pada umumnya.

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tersebut, disebutkan bahwa:²⁰

“Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.”

Secara terminologis, kalimat ini memberikan kesan bahwa IKN adalah bagian dari pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi, setara dengan provinsi yang memiliki otonomi. Akan tetapi, ketentuan ini ternyata bertentangan secara substantif dengan pengaturan berikutnya dalam undang-undang yang sama.

Pertentangan itu tampak dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa:²¹

“Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara”

²⁰ “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Pasal 1 Angka 2.

²¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Pasal 4 Ayat (1) Huruf b.

Frasa “lembaga setingkat kementerian” menempatkan Otorita IKN dalam struktur pemerintahan pusat, bukan dalam sistem pemerintahan daerah. Dengan demikian, muncul ambiguitas normatif antara status IKN sebagai satuan pemerintahan daerah dan kedudukan Otoritanya yang merupakan lembaga setingkat kementerian.

Pada Pasal 13 ayat (1) UU IKN menyatakan bahwa:²²

“Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum, Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD”

Ketentuan ini secara langsung menegaskan tidak adanya lembaga legislatif daerah di IKN. Akibatnya, wilayah IKN tidak memiliki mekanisme representatif dan pengawasan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, yang mensyaratkan keberadaan DPRD dalam setiap pemerintahan daerah. Ketiadaan DPRD di wilayah IKN menunjukkan bahwa IKN tidak dapat digolongkan sebagai daerah otonom.

Secara konseptual, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusannya berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Sementara itu, Otorita IKN melaksanakan fungsi pemerintahan sepenuhnya berdasarkan mandat Presiden, tanpa mekanisme kedaulatan rakyat.²³

²² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Pasal 13 Ayat (1).

²³ Mohamad Guntoro, “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah,” *Cendekia Jaya* 3, no. 2 (2021), Hal 3.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, secara umum, pelaksanaan pemerintahan terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota yang menjalankan otonomi daerah berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun, tidak semua daerah memiliki karakteristik dan cara pengaturan yang serupa. Selain itu, ada juga daerah dengan status khusus atau istimewa yang diatur secara berbeda dari daerah otonom pada umumnya.²⁴

Perbedaan tersebut tampak pada struktur lembaga, proses penunjukan kepala daerah, pembentukan perangkat daerah, serta kewenangan tertentu yang tidak dimiliki provinsi lainnya. Kebutuhan untuk memberikan keunikan ini diputuskan dengan memperhatikan faktor sejarah, kebutuhan administratif, kondisi sosial-budaya, dan pertimbangan strategis yang lebih luas. Pemerintahan daerah terdapat bentuk desentralisasi yang asimetris, di mana pengaturan tidak berlaku sama untuk semua daerah.²⁵

Keberadaan daerah yang istimewa dan/atau khusus menunjukkan bahwa sistem pemerintahan daerah di Indonesia bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang daerah-daerah yang memiliki status ini, berikut ini akan disajikan tabel yang mencakup dasar hukum dan bentuk keistimewaan dalam sistem pemerintahan daerah.

²⁴ Ervin Nugrohosudin, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," *Jurnal Legislatif* 5 (2022). Hal 81.

²⁵ Wahyu Laksana Mahdi, "Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022), Hal 843.

Berdasarkan data tentang daerah khusus atau istimewa di Indonesia, jelas bahwa struktur pemerintahan daerah di negara ini tidak seragam. Ada wilayah yang memiliki pengaturan khusus terkait institusi, kekuasaan, dan hubungan keuangan dengan pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan daerah di Indonesia mengenali perbedaan kekuasaan dalam desain otonomi daerah yang bersifat tidak sama.

Hal ini menjadi penting ketika mempertimbangkan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pengaturan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Berbeda dengan daerah khusus atau istimewa yang masih berbentuk provinsi dengan pemimpin daerah dan DPRD, Ibu Kota Nusantara tidak diatur sebagai pemerintahan daerah sesuai dengan pola umum otonomi daerah. Pemerintahan di IKN dikelola oleh Otorita yang dipimpin oleh Kepala Otorita setara menteri dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.²⁶

Secara hukum, pengaturan ini menimbulkan pertanyaan utama mengenai posisi Otorita Ibu Kota Nusantara dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia. Apakah Otorita ini bisa dianggap sebagai bagian dari pemerintah daerah dengan status khusus, atau justru merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang menjalankan fungsi pemerintahan di level daerah.

Jika dibandingkan dengan daerah khusus seperti DKI Jakarta atau daerah istimewa seperti DI Yogyakarta dan Aceh, terdapat perbedaan signifikan dalam hal representasi dan prinsip otonomi. Daerah tersebut memiliki DPRD sebagai lembaga

²⁶ Siti Rokhimah, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Terhadap UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023), <https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/64291/>. Hal 30.

legislatif dan kepala daerah yang secara konstitusi diakui sebagai bagian dari pemerintahan daerah.²⁷ Sebaliknya, Otorita IKN tidak memiliki DPRD dan tidak mengimplementasikan mekanisme pemerintahan daerah berdasarkan otonomi seperti provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan adanya model pengaturan yang berbeda dalam struktur pemerintahan daerah Indonesia.

Saat ini ibu kota negara Indonesia masih tetap berada di Jakarta karena pengalihan status ke Nusantara (IKN) di Kalimantan baru akan sah sepenuhnya setelah Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan tersebut. Meskipun Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) sudah disahkan sebagai payung hukum masa depan Jakarta, seluruh pasal yang mengubah status Jakarta menjadi DKJ baru akan berlaku efektif setelah Keppres pemindahan IKN resmi keluar, sebuah ketentuan yuridis yang juga diperkuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi.²⁸ Oleh karena itu, sementara ekosistem pemerintahan di Kalimantan terus dipersiapkan, Jakarta secara legal formal tetap memegang status sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia sampai dokumen legalitas transisi tersebut resmi ditandatangani.

Dalam konteks penelitian berjudul “Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Struktur Pemerintah Daerah di Indonesia”, diskusi tentang daerah khusus atau istimewa menjadi dasar perbandingan untuk menilai apakah IKN adalah bentuk baru dari daerah khusus atau merupakan entitas administratif yang berada di luar pemerintahan daerah. Studi hukum diperlukan

²⁷ Rahmat Robuwan and Junaidi Abdillah, “Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau Dari Status Daerah Khusus Dan Istimewa Dalam Teori Negara Kesatuan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Fakta Hukum* 1, no. 2 (2023): 48–57, Hal 49.

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026.

untuk meneliti dasar hukum pembentukannya, karakter kekuasaannya, serta dampaknya terhadap sistem otonomi daerah secara keseluruhan.²⁹

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka muncul permasalahan yang dirumuskan sehingga menjadi rujukan yang sistematis terhadap pembahasan pada penelitian ini. Adapun pokok permasalahan yang diuraikan yakni: Bagaimana kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam struktur pemerintah daerah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun penyesuaian berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan rumusan mengenai tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, dan juga menganalisis kedudukan dari Otorita Ibu Kota Nusantara dengan meninjau struktur pemerintah daerah di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

²⁹ Rizki Mulyaningsih, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022) <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art6>. Hal 22.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperluas ilmu pengetahuan dan dapat membuka pola cara berpikir serta sebagai pengembangan dan pendalaman ilmu bagi penulis di bidang hukum tata negara, lebih utama nya adalah mampu mengetahui hal gambaran kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam struktur pemerintah daerah di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk memperjelas kedudukan otorita dalam struktur pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya langkah-langkah dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ibu Kota Nusantara

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang relevan dan aktual dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara. Penelitian ini diharapkan membuka ruang bagi diskusi akademis lebih lanjut mengenai efektivitas regulasi dan strategi dalam membentuk daerah yang bersifat otonom.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini menjadi sumber pembelajaran bagi mahasiswa sebagai referensi yang mendalam, khususnya yang menempuh studi bidang hukum tata negara. Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap suatu instrumen

hukum seperti UUD NRI 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan awal sebagai inspirasi terhadap kajian lebih lanjut untuk tugas akhir, skripsi, maupun tesis dalam mengeksplor yang spesifik terhadap struktur pemerintah daerah di Indonesia.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan edukasi mengenai bagaimana kedudukan sebuah wilayah dalam sudut pandang otonom terkhusus di Indonesia. Masyarakat juga diharapkan dapat mampu memahami bagaimana struktur pemerintah daerah sebagaimana mestinya yang sudah diatur dalam Undang-Undang terkait pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini sangat dapat menjadi referensi masyarakat untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran publik.

